



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57/PP.04.1-BA/6402/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tenggaraong
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA KECAMATAN KOTA BANGUN
 DARAT KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	Jumran	LAKI-LAKI	BENUA BARU
2	Sarinah Ayu Lestari	PEREMPUAN	BENUA BARU
3	Maulana Akbar	LAKI-LAKI	BENUA BARU
4	Toufik Riannur	LAKI-LAKI	KEDANG IPIL
5	Wedi	LAKI-LAKI	KEDANG IPIL
6	Arsidi	LAKI-LAKI	KEDANG IPIL
7	Nur Hidayati	PEREMPUAN	KOTA BANGUN I
8	Hadi Prayitno	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN I
9	Umi Nasikah	PEREMPUAN	KOTA BANGUN I
10	Musiid	PEREMPUAN	KOTA BANGUN II
11	Darjo Siswanto	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN II
12	Afit Santoso	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN II
13	Amboro	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN III
14	Suroto	LAKI-LAKI	KOTA BANGUN III
15	Liliana Hudawati	PEREMPUAN	KOTA BANGUN III
16	Siti Marlina	PEREMPUAN	SARI NADI
17	Effandi Nurcahyanto	LAKI-LAKI	SARI NADI
18	Kukuh Setia Robi	LAKI-LAKI	SARI NADI
19	Irfan Hakim	LAKI-LAKI	SEDULANG
20	Muttaqin	LAKI-LAKI	SEDULANG
21	Wahyudi	LAKI-LAKI	SEDULANG
22	Sugito	LAKI-LAKI	SUKA BUMI
23	Sri Setyaningsih	PEREMPUAN	SUKA BUMI
24	Endang Tahwati	PEREMPUAN	SUKA BUMI

25	Kasturi	LAKI-LAKI	SUMBER SARI
26	Eko Susanto	LAKI-LAKI	SUMBER SARI
27	Moh Samsu	LAKI-LAKI	SUMBER SARI
28	Lambertus Lanu	LAKI-LAKI	WONOSARI
29	Sarju Tri Santoso	LAKI-LAKI	WONOSARI
30	Aris Saputra	LAKI-LAKI	WONOSARI

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

